

PENYAKIT IKAN – TANGGAP DARURAT
2021

PERMEN KP NO. 13, BN 2021/NO. 534, 32 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TINDAKAN TANGGAP DARURAT DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT IKAN

ABSTRAKSI: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. Nomor 39 Tahun 2008; PP No. 28 Tahun 2017; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.2 Tahun 2017); Permen KP No. 48 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tindakan tanggap darurat penanganan wabah penyakit ikan yang terdiri dari perencanaan tanggap darurat dan pelaksanaan tanggap darurat; pengendalian penyakit ikan yang terdiri dari kegiatan surveilans dan/atau monitoring, analisis risiko, dan penanganan penyakit ikan .

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Mei 2021;
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 13/PERMEN/KP/2019 tentang Pengendalian Penyakit Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 503), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran: 4 Hlm;